

Urgensi Reformasi Kebijakan Tindak Pidana Pencucian Pencucian Uang Guna Implementasi Rupiah Digital

Sendy Pratama Firdaus

Wa Ode Nur Zainab Law Office, Indonesia

Korespondensi penulis: sendypratama658@gmail.com

Kata Kunci:

Rupiah Digital, CBDC, dan
Reformasi

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menelaah urgensi reformasi kebijakan TPPU sebelum Rupiah Digital digunakan secara masif. Dengan menggabungkan metode penelitian doktrinal dan penelitian berorientasi pembaruan, tulisan ini menemukan bahwa kebijakan APUPPT saat ini belum cukup mumpuni dalam tahapan menuju penggunaan Rupiah Digital secara masif. Berdasarkan temuan singkat tersebut, maka tulisan ini juga menawarkan kebaruan mengenai pembahasan antara Rupiah Digital dan pencucian uang yang sumbernya diambil dari white paper milik Bank Indonesia sehingga, berbeda dengan tulisan lainnya yang hanya membahas konsep CBDC/Rupiah Digital secara umum dan tidak langsung mengambil dari sumber *white paper* milik Bank Indonesia.

Dikirimkan: 22 Mei 2023

Diterima: 20 November 2023

Diterbitkan: 1 Desember 2023

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Firdaus, S. P. 2023. *Urgensi Reformasi Kebijakan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Implementasi Rupiah Digital*. *AML CFT Journal* 2(1):58-82, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.118>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial telah mencapai titik dimana layanan dan pengoperasiannya tidak memiliki pembatasan wilayah dan telah melampaui berbagai yurisdiksi atau yang biasa disebut juga sebagai globalisasi ekonomi.¹ Seperti contoh, layanan teknologi finansial menawarkan layanan seperti penggunaan kartu kredit dan debit yang dapat digunakan hampir di seluruh negara, investasi pada aset secara virtual, melakukan pembayaran lewat uang elektronik, dan melakukan pembayaran secara seluler.²

Iwan Kurniawan menulis bahwa kemajuan teknologi finansial dan globalisasi ekonomi berdampak positif pada perkembangan di sektor keuangan, ekonomi dan bisnis.³ Terlebih, dari banyaknya jenis kejahatan non-konvensional yang terorganisir, tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan jenis kejahatan yang paling dominan dan umum daripada jenis kejahatan

¹ Egmont Group, *FinTech Cooperation and Associated Cybercrime Typologies and Risks*, Prepared by the Information Exchange Working Group (Canada: Egmont Group, 2022), 16.

² Ibid.

³ Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012): 2.

non-konvensional lainnya.⁴ Oleh karena itu, di tengah perkembangan teknologi finansial dan globalisasi ekonomi yang mengakibatkan kejahatan lintas negara tidak terelakkan maka, tulisan ini akan membahas mengenai TPPU secara umum.⁵

Sifat dari tindak pidana pencucian uang yang bersifat kejahatan lintas negara juga sebagai buntut kedudukan TPPU sebagai tindak pidana lanjutan (*underlying/follow up crime*) dari adanya tindak pidana asal (*predicate crime*).⁶ Keterkaitan antara TPPU dan tindak pidana asal (TPA) dapat membentuk suatu kondisi ekonomi yang disebut ekonomi bayangan (*shadow economy*). Ekonomi bayangan pada dasarnya merupakan estimasi pertumbuhan neraca nasional yang diakibatkan karena adanya kegiatan bayangan atau kriminal seperti perdagangan obat-obatan terlarang, penghindaran pajak dan berbagai macam bentuk TPA lainnya.⁷

Antoine Mach berpendapat bahwa adanya ekonomi bayangan secara tidak langsung akan membuat stabilitas ekonomi di suatu negara menjadi tidak stabil karena, akan menyebabkan adanya korupsi, kesenjangan, dan kemiskinan.⁸ Lebih lanjut, implikasi dari pencucian uang karena ketidakstabilan ekonomi akan berdampak pada pembangunan, sistem keuangan, liberalisasi ekonomi, dan pemerintahan.⁹ Selain itu, hal yang menjadi unsur terpenting dalam melatarbelakangi keterkaitan antar ekonomi bayangan dan stabilitas ekonomi adalah pihak perbankan selaku korporasi terpenting dalam melakukan TPPU seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perbankan.¹⁰ Pemanfaatan lembaga keuangan seperti bank dalam pencucian uang menjadi kunci utama dalam menyembunyikan hasil tindak pidana baik dalam bentuk investasi atau pemindahan uang.¹¹ Namun, lembaga keuangan kini telah berkembang dan tidak sesederhana dulu hingga, saat ini mata uang tak hanya berbentuk fisik namun juga berbentuk elektronik dan digital.

Perkembangan mata uang ini relatif cepat karena, mata uang digital pertama kali muncul pada tahun 2008 dalam bentuk koin kripto sampai per-tahun 2015 Indonesia mengadopsi gagasan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dengan nama mata uang Rupiah Digital.¹²

⁴ United States Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering Vol. II* (Washington, D.C: USDSB, 2022), 2.

⁵ Urgensi mengapa TPPU patut dibahas kembali secara mendalam berasal dari sejarah kelim bisnis secara global pada saat tahun 1830 di Amerika Serikat yaitu, ketika banyak orang yang membeli perusahaan atau berinvestasi saham perusahaan dengan uang hasil kejahatan (uang panas). Investasi semacam ini memiliki potensi yang besar sebagai media untuk memasukkan uang dari negara yang berbeda guna kepentingan pencucian uang. Oleh karena itu, mudahnya uang untuk keluar dan masuk ke suatu negara juga menjadi penyebab mengapa TPPU bersifat universal dan menembus batas yurisdiksi negara sehingga, permasalahan TPPU tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional. Lihat Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 154; Yunus Husein dan Robert K., *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 3; Nella Hendriyetty dan Bhajan S. Grewal, "Macroeconomics Of Money Laundering: Effects And Measurements," *Journal of Financial Crime* 24, No. 1 (2017): 76.

⁶ Irman S., *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori Dan Fakta*, [Cet. 1.] (Gegerkalong, Bandung: MQS Pub. & AYYCCS Group, 2007), 5.

⁷ Matthew H. Fleming, John Roman, dan Graham Farrell, "The Shadow Economy," *Journal of International Affairs* 53, no. 2 (2000): 408.

⁸ Antoine Mach, *Undue Diligence: How Banks Do Business With Corrupt Regimes* (London: Global Witness, 11 Maret 2009), 8.

⁹ World Bank Group, *Effects on Economic Development and International Standards: Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism - A Comprehensive Training Guide* (Washington, DC: World Bank, 2009), 23–28.

¹⁰ *Ibid.*, 8–9.

¹¹ Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis," 2.

¹² Tulisan pertama yang membahas tentang CBDC di Indonesia dapat dilihat di tulisannya Bastian Muzbar Zams dkk., "Designing Central Bank Digital Currency for Indonesia: The Delphi–Analytic Network Process," *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 23, No. 3 (2015): 411. Sementara, bahasan mata

Adanya Rupiah Digital memang memberikan manfaat seperti contoh mata uang kripto saja dapat memberikan manfaat berupa alternatif dalam berinvestasi selain di pasar modal dan ekosistem *blockchain*-nya serta *smart contract*-nya yang mampu memberikan efisiensi dan efektivitas dalam perkembangan ekonomi.¹³ Pemanfaatan ekosistem *blockchain* pada mata uang kripto juga akhirnya memberikan dampak pada inisiasi Bank Indonesia untuk memanfaatkan teknologi *blockchain* dengan membentuk Rupiah Digital yang memiliki manfaat dan dampak lebih besar ke perkembangan ekonomi daripada mata uang kripto.¹⁴ Baik mata uang digital baik dalam bentuk koin kripto ataupun Rupiah Digital, keduanya juga memiliki layanan berupa kemudahan dalam bertransaksi lintas batas negara.¹⁵

Di balik manfaat yang diberikan Rupiah Digital, Rupiah Digital juga memiliki beberapa permasalahan dan asumsi yang ditimbulkan bila di adopsi secara masif dan besar. Permasalahan yang timbul berupa potensi adanya penyalahgunaan data dan informasi, penyalahgunaan sebagai sarana korupsi, penghindaran pajak, pencucian uang, dan berbagai macam kejahatan siber lainnya.¹⁶ Terlebih, kemudahan dalam bertransaksi lintas batas negara menjadi faktor terpenting terjadinya pencucian uang karena, adanya penempatan (*placement*) uang yang dengan mudahnya masuk dan keluar dari suatu negara.¹⁷

Minimnya literatur yang membahas Rupiah Digital juga masih terasa dalam kepustakaan penelitian di Indonesia yang disebabkan karena, *white paper* Rupiah Digital baru diterbitkan BI pada November 2022 dan Januari 2023.¹⁸ Hal ini menyebabkan bahasan potensi pencucian uang pada Rupiah Digital hanya dapat ditemukan di Lisanawati dan Aristo.¹⁹ Tulisan

uang digital dalam bentuk koin kripto pada tahun 2008 dapat ditemukan di tulisan Julie Frizzo-Barker dkk., "Blockchain as A Disruptive Technology For Business: A Systematic Review," *International Journal of Information Management* 51 (2020): 2.

¹³ World Economic Forum dan Boston Consulting Group, *Digital Assets, Distributed Ledger Technology and the Future of Capital Markets, Insight Report* (Geneva: WEF, Mei 2021), 7; Ravi Menon, *Making Sense of Crypto* dalam Gita Bhatt, *The Money Revolution: Crypto, CBDCs, and the Future of Finance* (IMF: Washington DC, September 2022), 14.

¹⁴ Dampak perkembangan ekonomi yang dimaksud dalam penerapan CBDC sebagai mata uang bervariasi dari berbagai sumber tetapi, secara garis besar manfaat yang ditawarkan berupa transaksi lintas-batas negara, pencegahan mata uang palsu, pemanfaatan inovasi teknologi pada sektor keuangan, dan peningkatan inklusi keuangan di suatu negara. Eswar Prasad, *A New Era for Money* dalam Gita Bhatt, *The Money Revolution: Crypto, CBDCs, and the Future of Finance* (IMF: Washington DC, September 2022), 8; Menon, *Making Sense of Crypto* dalam Gita Bhatt, *The Money Revolution: Crypto, CBDCs, and the Future of Finance*, 14; Peterson K. Ozili, "Can Central Bank Digital Currency Increase Financial Inclusion? Arguments For And Against," Munich Personal RePEc Archive (2021): 5.

¹⁵ Bank for International Settlements et.al, *Central Bank Digital Currencies for Cross-Border Payments: Report to the G20* (Basel: Bank for International Settlements (BIS), 2021), 2.

¹⁶ Nikolay Gueorguiev dkk., "Crypto, Corruption, and Capital Controls: Cross-Country Correlations," *IMF Working Papers* 2022, No. 060 (Maret 2022): 10; Dewanti Arya Maha Rani, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 1 (2021): 19; Hari Sutra Disemadi dan Delvin Delvin, "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 3 (2021): 326; World Economic Forum, *Privacy and Confidentiality Options for Central Bank Digital Currency, White Paper, Digital Currency Governance Consortium White Paper Series* (Geneva: WEF, November 2021), 3; Maarten R. C. van Oordt, "Discussion of 'Central Bank Digital Currency: Stability and Information,'" *Journal of Economic Dynamics and Control* Vol. The Economics of Digital Currencies, No. 142 (1 September 2022): 4.

¹⁷ PPATK, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagian 2: Tipologi Pencucian Uang* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2016), 3.

¹⁸ Filianingsih Hendarta, "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," White Paper, Proyek Garuda (Jakarta: Bank Indonesia, 30 November 2022), https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf; Rozidyanti dkk., "Proyek Garuda: Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger," Consultative Paper (Jakarta: BI, Januari 2023).

¹⁹ Go Lisanawati dan Erly Aristo, "Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang," *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (27 Juni 2022): 49.

Lisanawati dan Aristo pun hanya sebatas pembahasan CBDC secara umum dan asumsi konsep CBDC yang akan diterapkan di Indonesia sehingga, penelitian ini tidak merujuk ke konsep asli yang benar-benar digagas oleh BI.

Implementasi dari CBDC di sejumlah negara juga masih dalam tahap pengembangan dan penelitian. Seperti contoh, di Australia CBDC masih dalam tahap penyelarasan dan pengembangan persyaratan standar kepatuhan tambahan di undang-undang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme milik Australia.²⁰ Malaysia sebagai negara tetangga Indonesia juga masih dalam tahapan penelitian mengenai potensi CBDC sebagai media pencucian uang dan tahap pengembangan kebijakan anti pencucian uang yang selaras dengan CBDC.²¹ Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mengisi celah penelitian yang ada.

Dengan demikian, pendekatan perbandingan hukum dengan negara Malaysia dan Australia menjadi salah satu pendekatan guna mengisi kekosongan penelitian yang ada. Dasar kesamaan tipe FIU menjadi landasan mengapa Malaysia dan Australia dipilih menjadi bahan perbandingan.²² Terjadinya kasus nyata pencucian uang melalui aset virtual atau digital yang telah terjadi di Indonesia, dan uraian potensi pencucian uang pada CBDC/Rupiah Digital menurut negara lain menjadi fokus tulisan ini dalam menguraikan urgensi Reformasi kebijakan pencucian uang guna implementasi Rupiah Digital di masa depan. Dengan demikian, isu hukum yang diangkat sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep mata uang digital yang berkembang di Malaysia, Australia, dan Indonesia? (2) Apa urgensi reformasi kebijakan pencucian uang guna implementasi Rupiah Digital?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggabungkan penelitian doktrinal dan *Reform Oriented Research* (Penelitian Berorientasi Pembaruan) dalam menguraikan isu hukum yang ada. Penelitian hukum doktrinal digunakan untuk memeriksa kebijakan mengenai penerapan konsep mata uang digital dan rezim tindak pidana pencucian uang di tingkat nasional maupun internasional.²³ Sedangkan metode penelitian berorientasi pembaruan digunakan untuk mengevaluasi kelayakan dari aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan terhadap aturan yang dianggap perlu.²⁴ Model ini didasarkan pada metodologi riset reformasi hukum untuk memberikan saran tentang perubahan hukum yang ada.²⁵ Puncaknya, model ini mengarahkan peneliti untuk mengusulkan perubahan pada hukum.

Sebelum, tulisan ini melakukan interpretasi hukum melalui bentuk interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif/futuristik guna menelaah letak urgensi diperlukannya reformasi UU PPTPPU dalam rencana penggunaan Rupiah Digital di Indonesia, maka akan dijelaskan terlebih

²⁰ Reserve Bank of Australia dan Digital Finance CRC, *Australian CBDC Pilot for Digital Finance Innovation, White Paper* (Sydney: Digital Finance Cooperative Research Centre, 26 September 2021), 13.

²¹ Central Bank of Malaysia, *Annual Report 2021* (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2021), 69.

²² Kesamaan tipe FIU yang dimaksud ialah baik Indonesia, Malaysia, dan Australia sama-sama bertipe FIU administratif. Jenis FIU terbagi menjadi 4 jenis FIT antara lain, FIU tipe administratif, FIU tipe penegak hukum, FIU tipe yudikatif/kejaksaan, dan FIU tipe hibrid. FIU tipe administratif pada dasarnya ialah FIU yang terbentuk sebagai di bawah struktur suatu lembaga yang bukan lembaga penegakan hukum atau bukan menjadi bagian dari lembaga penegakan hukum. Umumnya FIU tipe administratif berada di bawah suatu Kementerian Keuangan atau Bank Sentral. Lihat Louis Forget dan Vida Šeme Hočvar, *Financial Intelligence Units: An Overview* (Washington, D.C: International Monetary Fund: World Bank Group, 2004), 22.

²³ Wing Hong Chui dan Mike McConville, *Research Methods for Law* (Edinburgh: University Press Edinburgh, 2007), 20–21.

²⁴ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justisia, 2019), 34.

²⁵ Ibid.

dahulu mengenai konsep yang dikembangkan di Malaysia, Australia, dan Indonesia.²⁶ Setelah itu, dilakukan interpretasi secara komparatif yang dasar peraturan yang digunakan ialah karena, UU PPTPPU yang merupakan peraturan yang disusun berdasarkan *the FATF 40th Recommendation* yang berkedudukan sebagai perjanjian internasional yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam penyusunan kebijakan anti pencucian uang.²⁷ Sementara, mengapa interpretasi antisipatif/futuristik digunakan ialah sebab Rupiah Digital baru hanya di atur dalam Pasal 10 UU PPSK tetapi, penggunaan secara konkret dan jelas belum terlaksana karena masih dalam tahap pengembangan dan penelitian.²⁸

Dalam melakukan telaah interpretasi secara komparatif, maka tulisan ini akan membandingkan kebijakan APUPPT di Indonesia dengan di Malaysia dan Australia. Melalui studi perbandingan ini nantinya, *the FATF 40th Recommendation* akan dijadikan rujukan utama dalam menentukan patuh tidaknya ketiga negara ini memenuhi komitmen APUPPT.²⁹ Selain kebijakan APUPPT ketiga negara tersebut, konsep komitmen APUPPT yang ada pada masing-masing rencana CBDC juga akan ditelaah secara lebih lanjut mengingat, inisiasi pembentukan CBDC di masing-masing negara didorong oleh World Bank Group.³⁰ Berdasarkan uraian di atas, maka hasil dari interpretasi komparatif akan dijadikan analisa lebih lanjut dalam interpretasi antisipatif/futuristik pada fitur/fungsi/kegunaan yang ada di Rupiah Digital. Puncaknya, interpretasi antisipatif/futuristik akan menelaah kebijakan APUPPT dan konsep yang ada pada Rupiah Digital.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Mata Uang Digital di Malaysia, Australia, dan Indonesia

Terdapat beberapa tingkatan sebelum mata uang digital digunakan secara masif. Masing-masing tingkatan memberikan gambaran sejauh mana suatu negara sedang mengembangkan dan mengadopsi konsep mata uang digital di negaranya. Meskipun, terdapat beberapa tingkatan yang ruang lingkupnya masih sangat terbatas dan digunakan dalam ruang lingkup yang sempit tetapi, tingkatan berikut dapat memberikan perbandingan sejauh mana suatu negara mengembangkan konsep mata uang digital:³¹

1. *Cancelled*: Negara yang membatalkan atau menonaktifkan CBDC;
2. *Research*: Negara-negara yang telah melakukan penelitian CBDC penjelasan pertama;
3. *Proof of Concept*: Negara-negara yang berada dalam tahap penelitian lanjutan dan telah menerbitkan bukti konsep CBDC;
4. *Pilot*: Negara-negara yang telah mengembangkan CBDC yang diuji di lingkungan nyata baik dengan jumlah pihak yang terbatas atau dalam skala yang luas;
5. *Launched Publications*: secara resmi meluncurkan CBDC secara masif.

²⁶ Interpretasi komparatif adalah metode penafsiran dengan cara membandingkan antar berbagai peraturan atau sistem hukum sementara, interpretasi antisipatif/futuristik adalah telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang belum berkekuatan hukum tetap atau konsep hukum yang belum di implementasikan secara jelas. Lihat Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), h. 131-132.

²⁷ FATF, *International Standards on Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations* (Paris: FATF, 2022), h. 7, www.fatf-gafi.org/recommendations.html.

²⁸ Hendarta, "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," h. 2-3.

²⁹ Alasan mengapa *the FATF 40th Recommendation* dijadikan rujukan utama ialah karena, *the FATF 40th Recommendation* merupakan fakta yang membentuk budaya hukum kebijakan APUPPT, konsep yang ditetapkan dalam kebijakan APUPPT, dan menjadi aspek normatif dalam penakaran. Lihat David Nelken, "Comparative Legal Research and Legal Culture: Facts, Approaches, and Values," *Annual Review of Law and Social Science* 12 (27 Oktober 2016): 45.

³⁰ Hendarta, "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," 2.

³¹ Vu Minh Ngo dkk., "Governance and Monetary Policy Impacts On Public Acceptance Of CBDC Adoption," *Research in International Business and Finance* 64 (2023): 2-3.

Indonesia sendiri masih dalam tahapan *Research* berbeda dengan Australia yang sudah mencapai tahap *Pilot*.³² Sementara, Malaysia sendiri sudah mencapai tahap *Proof of Concept*, satu tingkat di atas Indonesia.³³ Konsep mata uang digital Australia yang sudah mencapai tahapan *Pilot* akan mengimplementasikan platform uji coba CBDC, dengan Bank Sentral Australia bertanggung jawab atas penerbitan dan penebusan CBDC uji coba dan fungsi pengawasan dan pengaturan lainnya.³⁴

Platform uji coba CBDC akan menjadi platform yang berdiri secara independen dan semata-mata ditujukan untuk penerbitan dan operasi transaksi uji coba CBDC dengan perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan kepada pengguna akan menjadi peserta industri yang bertanggung jawab atas desain dan pengoperasian platform teknisnya sendiri untuk mengimplementasikan pengaplikasian penggunaan yang disetujui dalam proyek pengembangan CBDC.³⁵ Namun, dengan pembatasan ketentuan bahwa perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan tersebut tidak akan diizinkan untuk menerapkan kode atau kontrak pintar apa pun pada platform uji coba CBDC.³⁶ Di samping hal tersebut, penyedia jasa PMPJ juga akan membuktikan bahwa pemegang CBDC uji coba telah diverifikasi secara *interface* sebelum menggunakan platform uji coba CBDC.³⁷ Perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan juga dapat bertindak sebagai pihak yang melakukan PMPJ untuk nasabahnya sendiri.³⁸

Dalam tahapan pengoperasian secara terbatas tersebut, mata uang digital milik Australia juga telah melakukan pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan APUPPT secara domestik dan global. Seperti contoh, sebagai prasyarat sebelum berpartisipasi dalam uji coba mata uang digital, pengguna dari e-AUD harus mematuhi semua undang-undang yang relevan dan bahwa pihak terkait harus memegang semua lisensi dan izin yang diperlukan. Oleh karena itu, penyedia layanan yang terpilih untuk berpartisipasi dalam uji coba perlu menilai penggunaan e-AUD terhadap persyaratan peraturan APUPPT di Australia saat ini.³⁹

Berbeda dengan Australia, pada tahapan *proof of concept* di Malaysia, Bank Malaysia memulai tahapan *proof of concept* dengan mendapatkan sertifikasi ISO 20022 yang merupakan standar yang diakui secara internasional untuk industri keuangan dalam penggunaan data, dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan teknologi baru.⁴⁰ Penerapan standar ISO 20022 oleh lembaga keuangan di Malaysia akan meningkatkan efisiensi pembayaran, memfasilitasi manajemen risiko yang lebih besar, dan menawarkan layanan bernilai tambah kepada

³² Reserve Bank of Australia dan Digital Finance CRC, "Australian CBDC Pilot for Digital Finance Innovation," 2.

³³ Central Bank Of Malaysia, "Annual Report 2021," 70.

³⁴ Reserve Bank of Australia dan Digital Finance CRC, "Australian CBDC Pilot for Digital Finance Innovation," 7.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Seperti contoh, penyedia layanan harus mempertimbangkan apakah perilaku penggunanya akan melibatkan penyediaan layanan keuangan lainnya. Penilaian ini dalam banyak kasus akan mengharuskan penyedia kasus penggunaan untuk mencari nasihat hukum independen. Peserta terpilih pada tahap tertentu akan diminta untuk menghubungi regulator terkait, seperti ASIC (lembaga bursa efek di Australia), untuk mengonfirmasi kemampuan mengoperasikan penggunaan yang diusulkan berdasarkan hukum. Pada titik ini juga terbuka untuk menggunakan penyedia layanan untuk membahas kemungkinan pengecualian dari, atau modifikasi, beberapa persyaratan peraturan. Ketentuan pengecualian atau modifikasi tersebut akan bergantung pada keadaan kasus penggunaan tertentu. Pengecualian atau modifikasi tersebut akan dibatasi untuk tujuan uji coba ini. Bank Sentral Australia juga terlibat dengan AUSTRAC (FIU di Australia) untuk menjajaki opsi untuk merampingkan persyaratan peraturan yang diperlukan di bawah undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan anti terorisme. Lihat Ibid., 13.

⁴⁰ Tarnia Major dan Joseph Mangano, "Modernising Payments Messaging: The ISO 20022 Standard," dalam *Bulletin September 2020* (Sydney: Reserve Bank Australia, 2020), 66.

pelanggan. Migrasi penggunaan mata uang digital di Malaysia akan dilakukan dalam dua tahap antara lain,⁴¹ selama Fase 1 dari Juni 2022 hingga Juni 2024, RENTAS⁴² akan mendukung standar ISO 15022 yang ada dan standar ISO 20022 yang baru. RENTAS akan dilengkapi dengan penerjemah terpusat untuk memfasilitasi konversi pesan antara kedua standar tersebut. Fase 2 akan dimulai pada Juli 2024 di mana semua lembaga keuangan akan mengadopsi ISO 20022, dan dukungan ISO 15022 akan dihentikan. Pada tahun 2021, Bank Sentral Malaysia bekerja sama dengan industri untuk menyelesaikan spesifikasi pesan ISO 20022. Dengan spesifikasi final, mayoritas peserta RENTAS telah memulai latihan migrasi untuk memenuhi batas waktu Tahap 1 Juni 2024.⁴³

Pada tahap migrasi ini juga ditemukan potensi risiko terhadap ekonomi secara luas. Mata uang digital juga memiliki risiko yang harus dikelola yang salah satu risikonya adalah terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aset digital dapat menjadi saluran pencucian uang dan pendanaan terorisme karena, kurangnya atau tidak adanya identifikasi nasabah (PMPJ).⁴⁴ Oleh karena itu sama seperti Australia, di Malaysia juga menghadapi risiko pencucian uang yang sama karena minimnya regulasi kebijakan yang mengatur secara umum dan kekosongan kebijakan mengenai PMPJ secara khusus.

Sementara, pada konsep mata uang digital di Indonesia terdapat tiga paradigma penting dalam membahas mata uang di Indonesia yaitu, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.⁴⁵ Dari sudut pandang landasan filosofis hakikat dari penggunaan mata uang ialah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) dan sebagai tolak ukur harga dalam memajukan perekonomian serta simbol kenegaraan lambang negara.⁴⁶ Sementara dari sudut pandang sosiologis mata uang wajib diterima dan digunakan sekurang-kurangnya oleh negara dimana mata uang tersebut dikeluarkan dan diedarkan.⁴⁷

Mata uang dari sudut pandang yuridis berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Terdapat dua aspek ketika membahas relevansi antara UUD NRI 1945 dengan mata uang yaitu, aspek yuridis formal dan aspek yuridis material. Dari sudut pandang yuridis formal, mata uang diatur secara khusus yang pembentukannya berasal dari usul rancangan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 *jo.* Pasal 21 UUD NRI 1945. Sementara, dari aspek yuridis material mata uang haruslah ditetapkan macam dan harganya berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan guna tercapainya perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang terdiri dari prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan ekonomi nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 *jo.* Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945.

Di Indonesia mata uang saat ini terdiri dari tiga macam yaitu, Rupiah Kertas, Rupiah Logam, dan Rupiah Digital.⁴⁸ Rancangan pembuatan Rupiah Digital di Indonesia telah

⁴¹ Central Bank Of Malaysia, "Annual Report 2021," 63.

⁴² RENTAS adalah *Real Time Electronic Transfer of Funds and Securities* sama seperti sistem BI-RTGS (Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*) di Indonesia. Bank Negara Malaysia, "Operational Procedures For Malaysian Ringgit (MYR) Settlement In The Real Time Electronic Transfer Of Funds And Securities System (RENTAS)," *Procedures Report* (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, Juni 2021), 4.

⁴³ Central Bank Of Malaysia, "Annual Report 2021," 63.

⁴⁴ *Ibid.*, 70.

⁴⁵ Bank Indonesia, "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang" (Sosialisasi, Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah Dalam Setiap Transaksi Bisnis Yang Dilaksanakan Di Dalam Negeri, Bali, 5 Maret 2015), 8–11.

⁴⁶ *Ibid.*, 9.

⁴⁷ *Ibid.*, 10.

⁴⁸ UU PPSK Pasal 10.

diinisiasi program dan *White Paper*-nya oleh Bank Indonesia (BI) pada November 2022.⁴⁹ Kemudian, kembali dikuatkan dengan terbitnya consultative paper pada Januari 2023 sebagai desain pengembangan Rupiah Digital tahap immediate state, yaitu wholesale Rupiah Digital Cash Ledger meliputi pengenalan teknologi dan fungsi dasar seperti penerbitan, pemusnahan, transfer dana, dampak dari penerbitan Rupiah Digital pada sistem pembayaran, serta stabilitasnya terhadap sistem keuangan dan moneter.⁵⁰ Selain itu, Rupiah Digital setidaknya memiliki beberapa fungsi dan ciri sebagai dijelaskan dalam Tabel 4.⁵¹

Tabel 1. Fungsi dan Ciri Rupiah Digital

Fungsi dan Ciri	Sejak 2017
<i>Centralized Issuance</i>	Rupiah digital diterbitkan oleh BI. Keuntungannya adalah, BI selaku Bank Sentral memiliki kontrol yang kuat demi menjaga integritas dan kedaulatan CBDC.
<i>Transferability</i>	Sirkulasi keuangan akan berjalan dengan efektif dan efisien, dimana pembayaran dalam CBDC ini bisa menggunakan prinsip nol biaya atau zero sum yang memberikan kesan nyaman.
<i>Storability</i>	Meninjau problematika sekuritisasi setiap pengguna, Bank Sentral akan menyimpan riwayat transaksi dalam bentuk data.
<i>Offline Transaction</i>	Transaksi tidak memerlukan pihak ketiga atau perantara yang memakan proses dan waktu yang lama, karena dengan CBDC pengguna tidak perlu berkomunikasi langsung dengan server utama, transaksi dapat dilakukan tanpa perlu bertukar informasi.
<i>Exchangeability</i>	Rupiah digital juga bisa ditukarkan dengan mata uang negara lain baik CBDC atau mata uang tradisional mereka dengan mudah.
<i>Controllable Regulations</i>	Karena rupiah digital adalah produk Bank Sentral, maka akan ada regulasi kuat yang dikontrol langsung demi mencegah adanya kegiatan ekonomi ilegal. Regulasi pun akan mengontrol kebijakan dan teknologi yang ada.
<i>Flexibility</i>	Rupiah digital akan memiliki tiga model, yakni indirect (Transaksi dengan perantara), direct (Transaksi langsung ke Bank Sentral), Hybrid (Transaksi dilakukan ke Bank Sentral, namun Bank Komersial yang melakukan proses pembayaran).

Sumber: Dyah Tiara Putri Anggraeni dan Enjat Munajat, 2022.

Selain fungsi dan ciri unik yang dimiliki oleh Rupiah Digital, menurut BI Rupiah Digital juga memiliki urgensinya sendiri mengapa Rupiah Digital diperlukan di Indonesia. Setidaknya, menurut BI Rupiah Digital diperlukan karena empat hal, antara lain:⁵²

1. Digital Rupiah diharapkan dapat menjadi *trusted money* berbasis digital sebagai alat pembayaran yang dapat diakses oleh publik;
2. Digital Rupiah diharapkan muncul sebagai solusi berkelanjutan;
3. Digital Rupiah diharapkan memiliki kualitas yang lebih aman dan efisien dibandingkan kualitas uang kartal fisik dan rekening giro di Bank Indonesia;
4. Bank Indonesia juga menempatkan penerbitan Digital Rupiah dalam konteks penguatan resiliensi pembayaran masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian fungsi dan ciri unik yang dimiliki oleh Rupiah Digital, maka Rupiah Digital sebagai sistem pembayaran berbasis digital tentu memiliki perbedaan dengan mata uang

⁴⁹ Bank Indonesia, "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," November 2022, <https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx>.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Dyah Tiara Putri Anggraeni dan Enjat Munajat, "The Potential Of Digital Rupiah As A New Solution To Combat Corruption In Indonesian Government," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. Spesial Issue 3 (28 Januari 2022): 1320, doi:10.32670/fairvalue.v4iSpesial.

⁵² Hendarta, "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," 14.

kartal. Terlebih, sistem pembayaran merupakan urat nadi perekonomian yang menentukan proses peredaran uang antar agen ekonomi.⁵³ Mata uang kartal yang berbentuk fisik hanya dapat digunakan oleh agen ekonomi secara terbatas karena, sifatnya hanya dapat digunakan apabila bertemu secara langsung. Berbeda dengan Rupiah Digital yang dapat membuka lebar pintu peluang inklusi keuangan.⁵⁴

Urgensi Reformasi Kebijakan Pencucian Uang Sebelum Rupiah Digital di Implementasikan

Rupiah Digital dasarnya merupakan aset virtual atau aset digital. Merujuk pada definisi aset virtual menurut FATF, aset virtual merupakan representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan atau ditransfer secara digital dan dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi.⁵⁵ Berdasarkan, definisi tersebut, maka Rupiah Digital memenuhi dua kriteria, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai aset virtual yaitu, pertama representasi digital dari nilai mata uang rupiah dan kedua, dapat ditransfer secara digital sebagai alat pembayaran.⁵⁶

Sebagai aset virtual, Rupiah Digital memiliki peluang dan tantangan terciptanya media baru bagi pencuci uang, pendanaan teroris, dan penjahat lainnya untuk mencuci hasil kejahatan atau membiayai aktivitas terlarang.⁵⁷ Hal ini didasarkan atas kemampuan dan kemudahan Rupiah Digital sebagai aset virtual dalam bertransaksi lintas negara dengan cepat tidak hanya memungkinkan pelaku kejahatan memperoleh, memindahkan, dan menyimpan aset secara digital sering kali di luar sistem keuangan yang diatur, tetapi juga mengaburkan asal atau tujuan dana dan mempersulit entitas pelapor untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di secara tepat waktu.⁵⁸ Maka, sudah sepatutnya sebelum Rupiah Digital digunakan secara masif perlu adanya reformasi kebijakan pencucian uang di Indonesia.

Berdasarkan uraian secara umum di atas, selain kebaruan teknologi dan kemampuan bertransaksi lintas negara dengan cepat, maka bagian ini akan menggunakan pendekatan penemuan hukum berbasis problem oriented dalam menemukan urgensi reformasi kebijakan pencucian uang. Selain itu, bagian ini juga akan menggunakan interpretasi hukum dalam menjelaskan pentingnya reformasi kebijakan pencucian uang di Indonesia sebelum Rupiah Digital digunakan secara masif. Interpretasi hukum yang digunakan antara lain ialah, interpretasi antisipatif/futuristis, dan interpretasi komparatif.

Telaah Antisipatif/Futuristis Urgensi Reformasi Kebijakan Pencucian Uang Guna Implementasi Rupiah Digital

Interpretasi antisipatif/futuristis merupakan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang belum berkekuatan hukum tetap atau konsep hukum yang belum di implementasikan secara jelas.⁵⁹ Dengan demikian, alasan interpretasi antisipatif/futuristis digunakan sebab Rupiah Digital hanya di atur dalam Pasal 10 UU PPSK tetapi, penggunaan secara konkret dan

⁵³ Ibid., 17.

⁵⁴ Ibid., 18.

⁵⁵ FATF, "Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers" (Paris: FATF, Oktober 2021), 21.

⁵⁶ Hendarta, "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," 3; Zahrashafa Mahardika, Rizky Banyualam Permana, dan Nadia Maulisa, "Going Digital Rupiah: Some Considerations From Sovereignty And Cybersecurity Perspectives," *Journal of Central Banking Law and Institutions* 2, no. 1 (31 Januari 2023): 39, doi:10.21098/jcli.v2i1.42.

⁵⁷ FATF, "Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing" (Paris: FATF, September 2020), 3, www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.html.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Prakoso, *Penemuan Hukum*, 132.

kelas masih belum terlaksana karena, masih dalam tahap pengembangan dan penelitian (research). Tahap penelitian merupakan tahap yang sedang dilalui oleh Indonesia dengan cara melakukan penelitian terhadap CBDC.⁶⁰

Sebagai negara yang masih dalam tahap research terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum Rupiah Digital di gunakan. Hal ini didasarkan pada fitur yang melekat pada Rupiah Digital dan terdapat kekosongan hukum. Dengan demikian, dalam menelaah secara antisipatif/futuristik, maka akan menggabungkan telaah antara fitur Rupiah Digital dan kebijakan pencucian uang di Indonesia, antara lain:

1. Kondisi iklim regulasi di Indonesia setidaknya mengalami permasalahan seperti, 1) *Hyper-regulation*; 2) *Conflicting*; 3) *Overlapping*; 4) *Multi Interpretation*; 5) *Inconsistency*; 6) Tidak efektif; 7) *Unnecessarry burden*; 8) dan *High-Cost Economy* yang malah mengakibatkan perkembangan ekonomi di Indonesia tidak dapat berkembang secara agregat dan efektif.⁶¹ Kebutuhannya regulasi ini juga dapat ditemui dalam kebijakan AML yang sifatnya menyebar di berbagai sektor.⁶² Contoh dari hal ini dapat dilihat dari diaturnya pedoman KYC dan pencegahan pencucian uang pada mata uang kripto di peraturan kementerian lain bukan diatur dalam kebijakan AML.

Dengan begitu, perlu adanya keselarasan kebijakan pendukung baru dengan kualitas regulasi di Indonesia demi tercapainya perkembangan secara agregat.⁶³ Maka, pengembangan Rupiah Digital sebagai konsep akan melewati pembentukan suatu perundang-undangan sehingga, harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, harus memberikan manfaat kepada masyarakat, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Dalam konteks hubungan antara regulasi dengan perkembangan secara agregat telah diatur sebelumnya dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

⁶⁰ Ngo dkk., "Governance and Monetary Policy Impacts On Public Acceptance Of CBDC Adoption," 2.

⁶¹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017), 2-4.

⁶² Regulasi ketat yang dimaksud meliputi Peraturan yang dimaksud mencakup antara lain: 1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka; 2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka; 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka; 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

⁶³ Mansour Fakhri, "Tinjauan Kritis Terhadap Revolusi Hijau," dalam *Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat, Emansipasi dan Demokrasi Mulai dari Desa* (Yogyakarta: Lentera Pustaka Umum, 2000), 4.

Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut menandakan bahwa penentuan politik dan kebijakan ekonomi harus tunduk pada UUD serta harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) tanpa adanya proses hukum yang efektif, tidak mungkin melakukan perbaikan ekonomi, politik, kehidupan, sosial, dan keadilan.⁶⁴ Oleh karena itu, hukum merupakan sarana yang penting untuk memelihara ketertiban dan sekaligus pembaharuan masyarakat sehingga, harus dikembangkan sedemikian rupa agar dapat memberi ruang gerak bagi perubahan, dan bukan sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai yang usung.⁶⁵

2. Fitur transaksi lintas negara pada Rupiah Digital. Patut diketahui sebelumnya bahwa salah satu tipologi dari pencucian uang adalah transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 UU PPTPPU.⁶⁶ Oleh karena itu, selain memudahkan fitur Rupiah Digital ini dapat memberikan potensi pencucian uang. Saat ini ketentuan mengenai transaksi lintas batas baik yang berupa transaksi keuangan tunai atau transfer diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Peraturan PPATK 1/2021). Beberapa persyaratan yang wajib dilaporkan kepada PPATK mengenai transaksi lintas negara yang mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi yang berjumlah Rp.500.000.000 atau dengan mata uang asing yang bernilai sama dalam satu kali transaksi;
 - b. Transaksi yang berjumlah Rp.500.000.000 atau dengan mata uang asing yang bernilai sama dalam beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja;
 - c. Penerima atau pengirim yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perlunya pengawasan kepatuhan dan sosialisasi kepada pihak Virtual Assets Service Provider (VASP) yang menyediakan layanan Rupiah Digital dalam mengawasi pengguna jasanya. Dengan demikian, perlu adanya penyaluran, sosialisasi, atau reformasi ketentuan mengenai transaksi lintas batas negara yang dilakukan sebelum Rupiah Digital di gunakan.

3. Pihak VASP. Pihak perantara antara dengan pengguna Rupiah Digital merupakan VASP yang terbagi menjadi Peritel, *wholesaler*, dan *non-wholesaler*.⁶⁷ Dengan demikian, perlu adanya ketegasan atau pemberitahuan nantinya bahwa Peritel, *wholesaler*, dan *non-wholesaler* merupakan penyedia jasa keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPTPPU. Hal ini karena, terdapat jenis entitas baru yang menyelenggarakan kegiatan usaha pengiriman uang. Bila peritel, *wholesaler*, dan *non-wholesaler* tidak diklasifikasikan secara tegas sebagai penyedia jasa keuangan, maka Peritel, *wholesaler*, dan *non-wholesaler* tidak memiliki kewajiban aktivitas transaksi nasabahnya kepada PPATK. Dengan demikian, adanya jenis entitas baru yang menyelenggarakan kegiatan usaha pengiriman uang berkewajiban untuk melaporkan segala aktivitas transaksi ke PPATK.

⁶⁴ Arfan Faiz Muhlizi, "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 354.

⁶⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pemabangunan* (Bandung: Alumni, 2002), 74.

⁶⁶ APG, "Asia/Pacific Group on Money Laundering Yearly Typologies Report 2022: Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing," Typologies Report (Wales: Asia/Pacific Group on Money Laundering, Juli 2022), 3.

⁶⁷ Hendarta, "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," 26.

Sebelum menggunakan Mata Uang Digital/Rupiah Digital secara masif, BI juga berencana untuk mendesain perangkat regulasi dan kebijakan pendukung yang dasar rancangannya akan melalui penilaian berdasarkan perspektif moneter, makroprudensial,⁶⁸ pendalaman pasar keuangan, dan hukum secara simultan dan interaktif.⁶⁹ Secara lebih khusus, BI menargetkan kebijakan pendukung tersebut harus melalui aspek pertimbangan penggunaan Rupiah Digital sebagai aset setelmen operasi moneter dan transaksi di pasar uang dan pasar valas, pengaturan kepesertaan, isu intermediasi, mitigasi efek prosiklikalitas, pengelolaan risiko operasional, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan pemenuhan komitmen Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).⁷⁰

Pemanfaatan koin kripto sebagai sarana pencucian uang saja dapat dilihat pada kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan.⁷¹ Kedua contoh ini sudah menjadi dasar alasan bahwa aset virtual atau aset digital sangat rentan digunakan untuk sarana pencucian uang dan penutupan hasil kejahatan. Sama seperti di Indonesia, pemanfaatan aset virtual juga kerap kali digunakan sebagai media pencucian uang, seperti contoh di Australia pada tahun 2020, New South Wales Police Force (NSWPF) memulai penyelidikan terhadap pencucian uang terorganisir. Investigasi mengkonfirmasi keberadaan kelompok kriminal yang mapan, terorganisir, dan berkelanjutan yang secara sadar berurusan dengan hasil kejahatan, yang selanjutnya memfasilitasi kegiatan ilegal lainnya.⁷²

NSWPF menduga itu kelompok kriminal menerima sejumlah besar mata uang Australia dari berbagai orang dan secara metodis mengubah jumlah uang tunai ini menjadi mata uang kripto Bitcoin sebelum mengembalikan mata uang kripto tersebut kepada orang-orang yang telah memberikan uang tunai tersebut. Grup tersebut mencuci mata uang melalui dua metode utama. Metode pertama adalah membawa uang tunai ke pertukaran mata uang digital di mana uang tunai itu digunakan untuk membeli Bitcoin dalam jumlah yang setara pada VASP, menyerahkan uang tunai dalam jumlah besar kepada staf. Setelah menyelesaikan dokumentasi yang sesuai, staf mengirimkan mata uang kripto secara elektronik ke dalam “dompet” digital yang disediakan oleh anggota grup. Metode kedua melibatkan sejumlah besar uang tunai yang diserahkan kepada orang-orang yang nantinya akan menyetorkan uang tunai ke rekening bank atas nama grup sebelum dikonversi menjadi mata uang kripto. Pada awal 2021, sejumlah orang ditangkap dan didakwa. NSWPF mengidentifikasi lebih dari AUD 5.700.000 (sekitar USD 3.892.763) sedang dicuci oleh kelompok kriminal ini. Dari semua uang tunai yang disita selama penyelidikan, 11 uang kertas cocok dengan nomor seri uang tunai yang digunakan dalam penyelidikan pasokan obat untuk membeli obat-obatan terlarang.⁷³

Berdasarkan, kasus-kasus pencucian uang menggunakan mata uang kripto yang telah dijelaskan, maka sama halnya kemungkinan penggunaan Rupiah Digital sebagai pencucian uang. Hal ini disebabkan karena baik mata uang kripto ataupun Rupiah Digital sama-sama mata uang yang berbentuk digital. Meskipun, pada dasarnya antara Rupiah Digital dan mata uang kripto memiliki perbedaan yang jauh karena, pada dasarnya mata uang kripto tidak bisa disebut sebagai mata uang. Namun, keduanya masih dalam kategori aset virtual atau aset digital.⁷⁴

⁶⁸ Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan guna menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Lihat Bank of England, “The Role Of Macroprudential Policy: A Discussion Paper” (London: Bank of England, November 2009), 9.

⁶⁹ Hendarta, “Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah,” 4.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng *jo*. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT. Btn dan Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN. Blb.

⁷² APG, “Asia/Pacific Group on Money Laundering Yearly Typologies Report 2022: Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing,” 30.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Terdapat perbedaan mendasar antara mata uang kripto dan CDBC yang terletak pada jenis klasifikasinya. Mata uang kripto di Indonesia masih diklasifikasikan sebagai sebuah aset digital atau komoditi bukan sebagai

Merujuk pada definisi yang disusun oleh FATF, aset virtual dan layanan lainnya yang sejenis memiliki potensi untuk memacu inovasi dan efisiensi keuangan, tetapi fitur aset virtual yang berbeda juga menciptakan peluang baru bagi pencuci uang, pendanaan teroris, dan penjahat lainnya untuk mencuci hasil kejahatan atau membiayai aktivitas terlarang. Kemampuan untuk bertransaksi lintas negara dengan cepat tidak hanya memungkinkan pelaku kejahatan memperoleh, memindahkan, dan menyimpan aset secara digital sering kali di luar sistem keuangan yang diatur, tetapi juga mengaburkan asal atau tujuan dana dan mempersulit entitas pelapor untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di secara tepat waktu. Faktor-faktor ini menambah rintangan untuk mendeteksi dan menyelidiki aktivitas kriminal oleh otoritas nasional.⁷⁵ Oleh karena itu, Rupiah Digital dapat dikualifikasikan sebagai aset virtual yang memiliki fitur berbeda sehingga, berpotensi menciptakan peluang baru bagi pencuci uang, pendanaan teroris, dan penjahat lainnya untuk mencuci hasil kejahatan atau membiayai aktivitas terlarang.

Tidak dipungkiri juga di satu sisi bahwa aset virtual umumnya digunakan untuk tujuan yang sah tetapi, juga telah disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. Beberapa kasus penipuan berskala besar, pencurian, pencucian uang, dan kejahatan lain yang menggunakan aset virtual telah melibatkan hasil ilegal senilai jutaan dolar Amerika Serikat.⁷⁶ Meskipun, jumlah pasti penyalahgunaan aset virtual di seluruh dunia tidaklah jelas, tetapi sejauh ini tampaknya volume dan frekuensinya lebih kecil daripada penyalahgunaan pada layanan keuangan tradisional.⁷⁷ Menurut laporan dari IMF, terdapat beberapa faktor mengapa aset virtual sangat menarik untuk dijadikan media pencucian uang, antara lain:⁷⁸

1. Potensi anonimitas yang lebih besar dan ketersediaan fitur yang membuat seseorang dapat bergerak dan bertransaksi secara anonim
Dalam banyak kasus (contoh Bitcoin), transaksi terlihat daring dan dapat dilacak dari satu dompet ke dompet lainnya tetapi, menautkan alamat atau dompet tertentu ke individu tertentu itu cukup sulit. Masalah ini diperparah dengan tersedianya mekanisme yang dirancang khusus untuk menghambat ketertelusuran alur transaksi. Fitur peningkatan anonimitas (seperti *mixer* dan enkripsi berlapis, alamat siluman dan tanda tangan) yang membatasi informasi yang tersedia, termasuk mengenai nilai dan rekanan transaksi. Beberapa juga mengaburkan identifikasi melalui informasi sekunder (misalnya, dengan mencegah identifikasi alamat IP, data geolokasi, pengidentifikasi perangkat, dan *hash* transaksi).
2. Aktivitas transaksi yang dapat dilakukan tanpa berhadapan langsung
Kegiatan terkait aset virtual dilakukan secara daring dan umumnya tidak berada di lokasi fisik yang sama. Hal ini memperumit identifikasi pengguna jasa selama proses

mata uang. Sementara, kedudukan CBDC/Rupiah Digital akan diklasifikasikan sebagai mata uang bukan sebagai aset atau komoditi. Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Permendag 99/2018); Hendarta, "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," 3.

⁷⁵ Secara lebih lanjut FATF menjelaskan "aset virtual" sebagai representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan atau ditransfer secara digital dan dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi. Aset virtual tidak termasuk representasi digital dari mata uang fiat, sekuritas, dan aset keuangan lainnya yang sudah tercakup di tempat lain dalam Rekomendasi FATF. Lihat FATF, "Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing," 3.

⁷⁶ Misalnya, kasus Silk Road, AlphaBay, dan serangan ransomware Wannacry. Meskipun kasus-kasus ini pada akhirnya memberikah hasil; penegakan hukum yang sukses tetapi, persentase kesuksesan penyelesaian kasus tetap rendah. Lihat Francisca Fernando dkk., *Virtual Assets and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (1): Some Legal and Practical Considerations*, Fintech Note, NOTE/2021/002 (Washington, D.C: International Monetary Fund, 2021), 3.

⁷⁷ FATF, "Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing," 19.

⁷⁸ Fernando dkk., *Virtual Assets and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (1): Some Legal and Practical Considerations*, 3.

onboarding atau pada saat transaksi dan meningkatkan risiko informasi identifikasi palsu atau tidak akurat yang diberikan. Meskipun beberapa layanan keuangan konvensional juga memungkinkan *onboarding* dan transaksi non-tatap muka. Namun, terdapat beberapa PJP yang mengharuskan transaksi harus dilakukan di bank atau harus ditemui secara langsung bila menyangkut nilai transaksi yang besar. Oleh karena itu, fitur anonimitas aktivitas aset virtual dapat memperburuk permasalahan ini.

3. Potensi untuk desentralisasi dan fragmentasi layanan global yang hampir instan. Sifat aset virtual yang mudah dan cepat memberikan peluang untuk bertukar dengan cepat antara aset virtual yang berbeda guna melakukan aktivitas menyembunyikan dan menyamarkan yang lebih canggih tentang asal-usul harta kekayaan dalam konteks lintas negara.⁷⁹ VASP dapat hadir secara fisik di satu yurisdiksi, didaftarkan di tempat lain, tempat server mereka di server lain (atau beberapa lainnya), dan menyediakan layanan secara global tanpa memerlukan kantor pusat. Hal ini memperumit pencegahan transaksi ilegal dan analisis intelijen keuangan yang diperoleh dari laporan transaksi mencurigakan karena informasi kasus dapat terfragmentasi di berbagai negara. Ini juga memperumit tindakan penegakan hukum karena umumnya tidak ada entitas tunggal untuk diselidiki dan ditargetkan.
4. Penerapan tindakan APUPPT domestik yang tidak merata
Sebagian besar negara masih dalam tahap awal penerapan standar FATF yang relevan, yang menciptakan potensi signifikan untuk arbitrase regulasi, sehingga memberikan peluang bagi penjahat untuk mengeksploitasi penyedia layanan/jasa aset virtual yang berdomisili atau beroperasi di negara-negara dengan peraturan APUPPT aset virtual dan VASP yang minim atau tidak ada.

Pada akhirnya, faktor-faktor ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi FIU serta VASP. Para pelaku dengan niat jahat dapat menghambat implementasi yang efektif dari kerangka pencegahan APUPPT dan tindakan penegakan hukum. Penggunaan aset virtual dengan fitur peningkatan anonimitas dan faktor lain yang tercantum di atas menciptakan masalah yang sempurna dengan potensi risiko TPPU yang signifikan.

Pelanggaran paling umum yang melibatkan aset virtual tampaknya adalah kejahatan dan penipuan terkait narkoba.⁸⁰ Setelah mengubah standarnya untuk menangani aset virtual dan VASP secara lebih eksplisit, FATF juga setuju untuk melakukan tinjauan selama 12 bulan untuk mengukur penerapan standar yang direvisi oleh yurisdiksi dan sektor swasta, serta memantau setiap perubahan tipologi, risiko dan struktur pasar sektor aset virtual.⁸¹

Dalam konteks pencucian uang melalui aset virtual, ditemukan bahwa jenis pelanggaran yang melibatkan aset virtual termasuk TPPU, penjualan zat ilegal, dan barang ilegal lainnya (termasuk senjata api), penipuan, penggelapan pajak, penggelapan sanksi, kejahatan komputer (misalnya, serangan dunia maya yang mengakibatkan pencurian), eksploitasi anak, perdagangan manusia, dan pendanaan terorisme. Dari semua jenis kejahatan tersebut tetap pelanggaran terkait narkoba dan penipuan (misalnya, penipuan dan penipuan investasi, pemerasan, dan pemerasan) adalah yang paling lazim. Nilai aset virtual yang terlibat dalam sebagian besar kasus yang terdeteksi relatif kecil dibandingkan dengan yang menggunakan

⁷⁹ FATF, *FATF Report to the G20: Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins* (Paris: FATF, 2020), 10, www.fatf-gafi.org/publications/virtualassets/documents/report-g20-so-called-stablecoins-june-2020.html.

⁸⁰ Sebagaimana diuraikan pada awalan bagian ini di Indonesia saja kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan terkait dengan penipuan. Dikuatkan juga dengan bukti kasus di Australia yang berkaitan dengan kejahatan narkoba.

⁸¹ Puncaknya di wilayah regional Asia-Pasifik mengeluarkan laporan bahwa aset virtual dan penggunaan metode atau jenis pembayaran baru menjadi salah satu jenis tipologi pencucian uang. Lihat APG, *Loc.Cit.*, 3.

produk dan layanan keuangan tradisional, tetapi jaringan pencucian uang profesional (*professional launderer*) juga tampaknya mulai mengeksploitasi kerentanan ini dan menggunakan aset virtual sebagai salah satu cara mereka untuk mencuci hasil harta kekayaan tindak pidana. Tren ini telah dicatat tentang penggunaan VASP yang terdaftar atau beroperasi di yurisdiksi tanpa kontrol APUPPT yang efektif, penggunaan beberapa VASP, dan penggunaan alat dan metode yang meningkatkan anonimitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka Rupiah Digital diharapkan menjadi fokus regulator dalam mengembangkan kebijakan APUPPT yang efektif. Di sisi lain, sejauh ini undang-undang nasional hanya berfokus pada pemberantasan uang kertas dan koin palsu, yaitu tidak secara eksplisit tentang pemalsuan CBDC/Rupiah Digital. Oleh karena banyaknya potensi kejahatan yang dapat terjadi pada Rupiah Digital selaku aset virtual maka, kedepannya mata Rupiah Digital dapat menjadi fokus regulator juga dalam membentuk atau mereformasi kebijakan APUPPT dan mata uang yang efektif.⁸²

Telaah Komparatif Urgensi Reformasi Kebijakan Pencucian Uang Guna Implementasi Rupiah Digital

Interpretasi komparatif adalah metode penafsiran dengan cara membandingkan antar berbagai peraturan atau sistem hukum.⁸³ Alasan mengapa interpretasi komparatif digunakan ialah karena, pada dasarnya UU PTPPU merupakan peraturan yang disusun berdasarkan the FATF 40th Recommendation dan Penilaian Efektivitas (Effectiveness Assessment) yang berkedudukan sebagai perjanjian internasional yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam penyusunan kebijakan anti pencucian uang.⁸⁴

Negara yang dipilih dalam memperbandingkan kebijakan anti pencucian uang dengan Indonesia adalah Australia dan Malaysia. Australia dan Malaysia dipilih sebagai negara perbandingan didasarkan atas kesamaan tipe Financial Intelligent Unit (selanjutnya disebut FIU). Australia, Malaysia, dan Indonesia sama-sama bertipe FIU administratif.⁸⁵ Dengan demikian, kesamaan tipe FIU ini menjadi landasan mengapa Malaysia dan Australia dipilih menjadi bahan perbandingan karena, kesamaan FIU menjadi kunci dalam melihat kebijakan dan fungsi pengawasan pada masing-masing negara.

Selain kesamaan tipe FIU, pertimbangan keberhasilan pengembangan CBDC juga menjadi dasar dalam pemilihan negara perbandingan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Australia dalam tahap pilot dan Malaysia dalam tahap proof-of-concept.⁸⁶ Dengan demikian, Australia dan Malaysia mendahului Indonesia yang masih dalam tahap Research. Maka, selain kebijakan APUPPT terhadap aset virtual ketiga negara tersebut yang dijadikan perbandingan, konsep APUPPT pada CBDC juga akan ditelaah secara lebih lanjut mengingat, inisiasi pembentukan CBDC di masing-masing negara didorong oleh World Bank Group.⁸⁷ Dengan demikian, bagian interpretasi akan terbagi menjadi tiga pembahasan yaitu, pertama, pembahasan kepatuhan terhadap *Effectiveness Assessment* di tiap-tiap negara; kepatuhan

⁸² Wouter Bossu dkk., "Legal Aspects of Central Bank Digital Currency: Central Bank and Monetary Law Considerations," *IMF Working Papers* 20, no. 254 (20 November 2020): 46, doi:10.5089/9781513561622.001.

⁸³ Prakoso, *Penemuan Hukum*, 131.

⁸⁴ FATF, *International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*, 7.

⁸⁵ Forget dan Hočevár, *Financial Intelligence Units*, 11.

⁸⁶ Central Bank Of Malaysia, "Annual Report 2021," 70; Reserve Bank of Australia dan Digital Finance CRC, "Australian CBDC Pilot for Digital Finance Innovation," 2–3.

⁸⁷ Hendarta, "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," 2.

terhadap the FATF 40th Recommendation di tiap-tiap negara; dan perbandingan konsep APUPPT pada CBDC masing-masing negara.

Pertama, kepatuhan terhadap *Effectiveness Assessment*. Penilaian *Effectiveness Assessment* terbagi menjadi beberapa tingkatan mulai dari yang paling tinggi *High, Substantial, Moderate*, sampai *Low*. Meskipun, Indonesia telah memperoleh status keanggotaan penuh FATF tetapi, hal ini tidak mengindikasikan kebijakan APUPPT di Indonesia telah sempurna. Terdapat beberapa bagian dari UU APUPPT yang menurut FATF masih kurang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. *Immediate Outcome* (selanjutnya disebut dengan IO) 3 tentang supervisi yang mendapat nilai sedang.
2. IO.4 tentang tindakan pencegahan yang mendapat nilai sedang.
3. IO.5 tentang badan dan pembentuk kebijakan yang mendapat nilai sedang.
4. IO.7 tentang investigasi dan penuntutan pencucian uang yang mendapat nilai sedang.
5. IO.8 tentang penyitaan yang mendapat nilai sedang.
6. IO.10 tentang tindakan pencegahan pendanaan terorisme dan sanksi finansial yang mendapat nilai sedang.
7. IO.11 tentang sanksi finansial pendanaan senjata pemusnah massal yang mendapat nilai sedang.

Apabila dibandingkan dengan tingkat kualitas kebijakan dan regulasi APUPPT di Malaysia dan Australia, Indonesia tidak kalah jauh sehingga dengan sedikit reformulasi atau reformasi peraturan Indonesia dapat menjadi anggota penuh FATF seperti Malaysia dan Australia.⁸⁸ Australia sendiri dapat dijadikan komparatif pada bagian IO.2 tentang kerja sama internasional yang memperoleh peringkat Tinggi dibanding Indonesia yang hanya mendapat nilai Substansial.⁸⁹ Sementara, pada Malaysia, Indonesia bisa melihat dan menjadikan perbandingan pada bagian IO.3 tentang supervisi di Malaysia yang mendapatkan peringkat substansial.⁹⁰

Kedua, kepatuhan terhadap the FATF 40th Recommendation. Indonesia masih dinilai kurang patuh oleh FATF pada kebijakan penargetan terhadap sanksi keuangan terorisme dan pendanaan terorisme (Rekomendasi ke-6); target sanksi keuangan/denda terhadap pendanaan proliferasi (Rekomendasi ke-7); organisasi nirlaba (Rekomendasi ke-8); transparansi serta pengaturan kebijakan terhadap penerima manfaat (Rekomendasi ke-25); dan regulasi pengawasan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) (Rekomendasi ke-28).⁹¹ Dalam hal penargetan sanksi keuangan terorisme dan pendanaan terorisme, serta target sanksi keuangan/denda terhadap pendanaan proliferasi Indonesia dapat mencontoh Malaysia yang dinilai sudah patuh secara sempurna menurut FATF.⁹² Sementara, pada kebijakan APUPPT Australia hampir tidak ada yang bisa dijadikan acuan oleh Indonesia karena, banyak kebijakan yang dinilai tidak patuh oleh FATF.⁹³

Ketiga, kebijakan AML dan konsep AML pada CBDC masing-masing negara. Platform uji coba CBDC di Australia akan menjadi platform yang berdiri secara independen dan semata-mata ditujukan untuk penerbitan dan operasi transaksi uji coba CBDC dengan perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan kepada pengguna akan menjadi peserta industri yang

⁸⁸ FATF, "FATF Membership," 24 Februari 2023, <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/fatf.html>.

⁸⁹ FATF dan APG, "Australia's Measures To Combat Money Laundering And Terrorist Financing," Mutual Evaluation Report (Sydney: FATF, April 2015), 12–17.

⁹⁰ FATF dan APG, "Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing Measures: Malaysia," Mutual Evaluation Report (Sydney: FATF, September 2015), 14–18.

⁹¹ FATF, "Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing Measures: Indonesia," Mutual Evaluation Report (Paris: FATF, 2023), 14.

⁹² FATF, "Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing Measures: Malaysia," Malaysia: 3rd Enhanced Follow-up Report (Paris: FATF, Oktober 2018), 6.

⁹³ FATF, "Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing Measures: Australia," Australia: 3rd Enhanced Follow-up Report (Paris: FATF, 2018), 9.

bertanggung jawab atas desain dan pengoperasian platform teknisnya sendiri untuk mengimplementasikan pengaplikasian penggunaan yang disetujui dalam proyek pengembangan CBDC.⁹⁴ Namun, dengan pembatasan ketentuan bahwa perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan tersebut tidak akan diizinkan untuk menerapkan kode atau kontrak pintar apa pun pada platform uji coba CBDC.⁹⁵ Di samping hal tersebut, penyedia jasa PMPJ juga akan membuktikan bahwa pemegang CBDC uji coba telah diverifikasi secara *interface* sebelum menggunakan platform uji coba CBDC.⁹⁶ Perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan juga dapat bertindak sebagai pihak yang melakukan PMPJ untuk nasabahnya sendiri.⁹⁷

Pada tahapan pengoperasian secara terbatas tersebut, mata uang digital milik Australia juga telah melakukan pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan APUPPT secara domestik dan global. Seperti contoh, sebagai prasyarat sebelum berpartisipasi dalam uji coba mata uang digital, pengguna dari e-AUD harus mematuhi semua undang-undang yang relevan dan bahwa pihak terkait harus memegang semua lisensi dan izin yang diperlukan. Oleh karena itu, penyedia layanan yang terpilih untuk berpartisipasi dalam uji coba perlu menilai penggunaan e-AUD terhadap persyaratan peraturan APUPPT di Australia saat ini.⁹⁸

Pada tahapan pengoperasian secara terbatas ini juga ditemukan potensi risiko terhadap ekonomi secara luas. Mata uang digital juga memiliki risiko yang harus dikelola yang salah satu risikonya adalah terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aset digital dapat menjadi saluran pencucian uang dan pendanaan terorisme karena, kurangnya atau tidak adanya identifikasi nasabah (PMPJ).⁹⁹ Oleh karena itu, sama seperti Australia, di Malaysia juga menghadapi risiko pencucian uang yang sama karena minimnya regulasi kebijakan yang mengatur secara umum dan kekosongan kebijakan mengenai PMPJ secara khusus.

Mengacu pada pendapat Bernama, Bank Negara Malaysia (BNM) sebenarnya tidak terlalu berniat untuk segera menerbitkan CBDC di Malaysia. BNM akan secara aktif menilai proposisi nilai potensial CBDC mengingat perkembangan aset digital dan ruang pembayaran.¹⁰⁰ Pilihan kebijakan utama CBDC, menurut BNM, akan dipandu oleh keuntungan yang jelas bagi Malaysia secara keseluruhan sambil juga memastikan bahwa risiko yang terkait dengan penerbitan CBDC, terutama masalah stabilitas keuangan dan pencucian uang, ditangani dengan tepat. Seperti yang dinyatakan oleh BNM, penerbitan CBDC harus digunakan bersamaan dengan instrumen pembayaran lainnya, seperti mata uang fisik, untuk menjamin bahwa semua

⁹⁴ Reserve Bank of Australia dkk., *Project Dunbar: International Settlements Using Multi-CBDCs*, Project Dunbar (Basel: BIS, 2022), 23.

⁹⁵ *Ibid.*, 7.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Seperti contoh, penyedia layanan harus mempertimbangkan apakah perilaku penggunaannya akan melibatkan penyediaan layanan keuangan lainnya. Penilaian ini dalam banyak kasus akan mengharuskan penyedia kasus penggunaan untuk mencari nasihat hukum independen. Peserta terpilih pada tahap tertentu akan diminta untuk menghubungi regulator terkait, seperti ASIC (lembaga bursa efek di Australia), untuk mengonfirmasi kemampuan mengoperasikan penggunaan yang diusulkan berdasarkan hukum. Pada titik ini juga terbuka untuk menggunakan penyedia layanan untuk membahas kemungkinan pengecualian dari, atau modifikasi, beberapa persyaratan peraturan. Ketentuan pengecualian atau modifikasi tersebut akan bergantung pada keadaan kasus penggunaan tertentu. Pengecualian atau modifikasi tersebut akan dibatasi untuk tujuan uji coba ini. Bank Sentral Australia juga terlibat dengan AUSTRAC (FIU di Australia) untuk menjajaki opsi untuk merampingkan persyaratan peraturan yang diperlukan di bawah undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan anti terorisme. Lihat *Ibid.*, h. 13.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 70.

¹⁰⁰ Bernama, "BNM: No Immediate Plans To Issue Central Bank Digital Currency," *The Edge Malaysia*, diakses 19 Mei 2023, <https://www.theedgemalaysia.com/article/bnm-no-immediate-plans-issue-central-bank-digital-currency>.

orang yang ada di Malaysia, terutama yang berada di wilayah yang kurang memadai, terus memiliki akses ke opsi pembayaran yang aman dan efisien.¹⁰¹

Secara umum, keragu-raguan untuk menggunakan aset digital sebagai pembayaran di antara bank sentral disebabkan oleh fakta bahwa otoritas bank sentral tidak memiliki karakteristik uang yang universal. Menurut BNM, di antara risiko menggunakannya sebagai penyimpan nilai dan alat tukar yang baik adalah rentan terhadap volatilitas harga, rentan terhadap ancaman dunia maya terutama pada potensi terjadinya pencucian uang, dan kurangnya skalabilitas.¹⁰² Analisis oleh Price Waterhouse Cooper (PWC) menunjukkan antara negara-negara Asia, Malaysia berada di belakang tetangganya di arena CBDC, terutama dibandingkan dengan negara-negara seperti di Asia Tenggara lainnya.¹⁰³ Laporan terpisah lainnya oleh BIS yang dirilis pada Januari 2021 menemukan bahwa sekitar 60% bank sentral sedang melakukan eksperimen atau proyek *Proof of Concept*, naik dari 42% pada 2019, sementara 14% lainnya bergerak maju untuk *Pilot* dan *Launched Publications*.¹⁰⁴

Berbeda dengan Malaysia, Reserve Bank of Australia (RBA), yang merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola sistem keuangan di Australia berusaha mengenalkan metode pembayaran yang aman, dapat diakses, dan diterima secara luas. Oleh karena itu, penggunaan uang tunai sebagai alat transaksi telah menurun selama beberapa dekade terakhir di Australia karena semakin banyak orang yang beralih ke pembayaran elektronik seperti kartu.¹⁰⁵ Tren ini telah meningkat baru-baru ini setelah dimulainya pandemi COVID-19, karena beberapa konsumen dan bisnis berusaha menghindari penggunaan uang tunai karena masalah virus. Namun, meskipun uang tunai semakin jarang digunakan untuk transaksi, jumlah uang tunai yang dipermasalahkan terus bertambah, mencerminkan permintaan untuk memegang uang tunai untuk tujuan pencegahan dan sebagai penyimpan nilai. Tren dalam penggunaan dan kepemilikan uang tunai di Australia telah didokumentasikan dalam survei pembayaran konsumen tiga tahunan World Bank, yang terakhir dilakukan pada akhir tahun 2019.¹⁰⁶

Dengan terus menurunnya penggunaan uang tunai untuk transaksi, sejumlah perkembangan teknologi, seperti munculnya teknologi *distributed ledger technology* (DLT), Blockchain dan mata uang kripto, serta digitalisasi ekonomi yang lebih luas, telah mendorong minat terhadap kemungkinan tersebut. RBA mengeluarkan bentuk uang tunai digital baru, yang dikenal sebagai mata uang digital bank sentral (CBDC). Banyak bank sentral sedang menjajaki kasus CBDC dan berbagai masalah kebijakan dan teknis yang akan diangkatnya.

Pertanyaan kunci dalam desain CBDC adalah peran masing-masing bank sentral dan sektor swasta dalam memfasilitasi akses dan penggunaan CBDC. Sistem CBDC satu tingkat akan menjadi sistem di mana bank sentral bertanggung jawab atas semua aspek sistem termasuk penerbitan, penyimpanan rekening, verifikasi transaksi, dan sebagainya. Alternatifnya, dalam sistem dua tingkat atau 'platform', bank sentral akan mengembangkan teknologi untuk

¹⁰¹ Normi Sham Awang Abu Bakar dkk., "The Central Bank Digital Currency in Malaysia: A Literature Review," dalam *Innovation of Businesses, and Digitalization during Covid-19 Pandemic*, ed. oleh Bahaeddin Alareeni dan Allam Hamdan, vol. 488, Lecture Notes in Networks and Systems (Cham: Springer International Publishing, 2023), 6, doi:10.1007/978-3-031-08090-6_18.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid., 7.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Tony Richards, Chris Thompson, dan Cameron Dark, "Retail Central Bank Digital Currency: Design Considerations, Rationales and Implications | Bulletin – September 2020," *Bulletin RBA*, 17 September 2020, 31, Australia, <http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2020/sep/retail-central-bank-digital-currency-design-considerations-rationales-and-implications.html>.

¹⁰⁶ James Caddy, Luc Delaney, dan Chay Fisher, "Consumer Payment Behaviour in Australia: Evidence from the 2019 Consumer Payments Survey," *Research Discussion Papers*, 2020, 9, Australia, <http://www.rba.gov.au/publications/rdp/2020/2020-06/full.html>.

mengeluarkan CBDC ke entitas sektor swasta dengan entitas tersebut kemudian bertanggung jawab atas semua aktivitas yang berhubungan dengan pelanggan.¹⁰⁷

Ada anggapan kuat bahwa setiap penerbitan CBDC dalam ekonomi pasar seperti Australia akan dilakukan melalui sistem dua tingkat.¹⁰⁸ Ada berbagai macam aktivitas yang berhadapan dengan pelanggan di mana bank sentral tidak mungkin memiliki keunggulan komparatif, terutama di lingkungan di mana teknologi berubah dengan cepat. Ini termasuk distribusi ke rumah tangga, layanan penyimpanan rekening, verifikasi pelanggan sistem PMPJ di Indonesia dan pemeriksaan APUPPT, verifikasi transaksi, penyediaan perangkat seluler apa pun, dan segera. Sebaliknya, kemungkinan ini akan dilakukan oleh entitas sektor swasta seperti bank atau perusahaan teknologi finansial yang lebih baru yang biasa disebut sebagai entitas PJP.¹⁰⁹

Ada anggapan kuat bahwa setiap penerbitan CBDC dalam ekonomi pasar seperti Australia akan dilakukan melalui sistem dua tingkat.¹¹⁰ Ada berbagai macam aktivitas yang berhadapan dengan pelanggan di mana bank sentral tidak mungkin memiliki keunggulan komparatif, terutama di lingkungan di mana teknologi berubah dengan cepat. Ini termasuk distribusi ke rumah tangga, layanan penyimpanan rekening, verifikasi pelanggan sistem PMPJ di Indonesia dan pemeriksaan APUPPT, verifikasi transaksi, penyediaan perangkat seluler apa pun, dan segera. Sebaliknya, kemungkinan ini akan dilakukan oleh entitas sektor swasta seperti bank atau perusahaan teknologi finansial yang lebih baru yang biasa disebut sebagai entitas PJP.¹¹¹

Berbeda dengan Australia yang sudah sampai pada tahap *Pilot* yang secara tidak langsung sudah digunakan meski, masih dalam ruang lingkup yang terbatas. Kualitas kebijakan APUPPT Australia mengenai teknologi baru berdasarkan penilaian dari FATF juga telah mendapat nilai patuh.¹¹² Dengan begitu, antara Malaysia dan Indonesia, Australia merupakan negara yang memiliki kapabilitas dalam menjadikan pembandingan kebijakan mengenai pencucian uang dan mata uang digital. Oleh karena itu, Australia sebagai negara yang telah mendapat nilai patuh pada Rekomendasi ke-15 FATF dan negara yang telah meluncurkan mata uang digitalnya secara *Pilot* dapat dijadikan pembandingan kebijakan APUPPT.

Kebijakan pencucian uang pada mata uang digital di Australia diatur dalam Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 No. 196 (AML/CFT Act 2006/196). Dalam AML/CFT Act 2006/196 milik Australia semua pengaturan mengenai TPPU diatur dalam satu kebijakan sebagaimana penggunaan metode omnibus di Indonesia. Pengaturan mengenai mata uang digital diatur dalam Bab 6A. Berbeda dengan Indonesia, Australia menjadikan penggunaan mata uang digital atau penggunaan *Virtual Asset Service Provider* (VASP) sebagai bentuk TPA tersendiri sebagaimana dijelaskan dalam Bab 6A Pasal 76A Ayat (1) dan (5) dan diatur juga mengenai batasan pertanggungjawaban pidananya dalam Pasal 76A Ayat (4) dan (6) AML/CFT Act 2006/196 milik Australia. Meskipun, sifat pengaturannya juga masih sangat terbatas karena, pengaturan ini hanya sejauh badan hukum atau individu yang mendaftarkan dirinya untuk orang lain (bentuk penyamaran dari penerima manfaat) tetapi, setidaknya Australia lebih mumpuni dari segi kebijakan pengaturan mata uang digital.

Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia karena, tidak ada ketentuan mengenai mata uang digital secara khusus dalam UU PPTPPU-nya. Berdasarkan hal tersebut, Malaysia juga masih belum memiliki kerangka kebijakan APUPPT terhadap mata uang digital karena, pada tahap pengembangan mata uang digitalnya saja masih dalam tahap *proof of concept*. Namun, Malaysia memiliki kebijakan dan pengklasifikasian dan definisi tersendiri mengenai alat yang digunakan sebagai media pencucian uang. Oleh karena itu, meskipun kebijakan APUPPT-nya

¹⁰⁷ *Ibid.*, 34.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 34.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 34.

¹¹² FATF, *Loc.Cit.*, h. 6.

tidak menyebutkan mata uang digital sebagai media pencucian uang tetapi, definisi konkret mengenai alat pencucian uang secara umum telah memberikan payung hukum mengenai mata uang digital sebagai alat atau media pencucian uang.¹¹³ Berikut penjelasan perbedaannya antara Malaysia dan Australia dalam mengatur mata uang digital sebagai alat pencucian uang.

Tabel 2. Perbedaan Kebijakan Mata Uang Digital Sebagai Alat Pencucian Uang Di Australia Dan Malaysia

Malaysia	Australia
Tidak disebutkan secara langsung dalam kebijakan APUPPT-nya	Disebutkan secara langsung dari APUPPT-nya
Definisi tentang alat pencucian uang sudah sangat umum dan luas sehingga, tanpa menyebutkan langsung mata uang digital sebagai mediana sudah mencakup	Definisi tentang penggunaan mata uang digital sebagai alat pencucian uang masih sangat sempit dan terbatas sehingga, meskipun sudah diatur secara konkret. Kebijakan APUPPT di Australia kurang dapat mengakomodir mata uang digital

Tabel 2 tersebut menjelaskan bahwa kebijakan APUPPT di Malaysia sudah bersifat umum dan sangat luas sehingga, sudah mengakomodir kebijakan mata uang digital sebagai alat pencucian uang. Meskipun, dalam kebijakan APUPPT-nya tidak menyebutkan secara jelas mengenai mata uang digital. Sementara, di Australia definisi dan penjelasan mengenai alat dan media pencucian uang diklasifikasikan secara sendiri-sendiri sehingga, mata uang digital disebutkan dan dijelaskan secara langsung dalam kebijakan APUPPT-nya. Meskipun begitu, kebijakan APUPPT Australia masih sangat sempit dan berpotensi menimbulkan celah kekosongan dan kesalahpahaman hukum bila dibandingkan dengan yang ada di Malaysia yang sudah bersifat umum dan mengakomodir segala hal yang dapat dikatakan sebagai alat atau media pencucian uang.

Berdasarkan uraian perbandingan dengan Australia dan Malaysia, maka setidaknya terdapat beberapa pengaturan yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Pertimbangan ini mencakup pengaturan dari segi tindak pidananya dan perbedaannya dengan pengaturan mata uang digital di Indonesia. Berikut perbedaan dari Malaysia, Australia, dan Indonesia:

Tabel 3. Perbedaan Kebijakan Pengaturan Mata Uang Digital Di Australia, Malaysia, dan Indonesia

	Malaysia	Australia	Indonesia
Pengaturan pencegahan tindak pidana pada mata uang digital bank sentral	Pengaturannya hanya terbatas pada pemalsuan mata uang digital bank sentral ¹¹⁴	Pengaturannya sudah cukup spesifik	Belum ada sama sekali

¹¹³ Definisi dan pengertian dari alat pencucian uang ini dapat dilihat pada bagian Tafsiran tentang “peralatan kesalahan” Undang-Undang Negara Malaysia Akta 613 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam UU ini yang dimaksud peralatan kesalahan ialah benda yang digunakan dalam atau berkaitan dengan perbuatan pidana; atau harta yang keseluruhan atau sebagiannya digunakan dalam, atau berkaitan dengan tindak pidana.

¹¹⁴ Lihat Pasal 18 Laws of Malaysia Act 827: Currency Act 2020.

	Malaysia	Australia	Indonesia
Pengaturan tindak pidana pencucian uang pada mata uang digital bank sentral	Ada tetapi, pengaturannya masih bersifat umum	Pengaturannya sudah cukup spesifik	Belum ada sama sekali (masih merujuk pada kebijakan PMPJ yang lama)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, maka Australia memiliki kebijakan yang cukup mumpuni dan pengaturan mata uang digitalnya dapat dijadikan sebagai perbandingan oleh Indonesia. Peraturan di Australia yang bisa dijadikan pijakan antara lain ialah, AML/CFT Act 2006/196 dan Crimes (Currency) Act 1981. Sementara, pada Malaysia bisa menjadikan Undang-Undang Negara Malaysia Akta 613 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 serta, Laws of Malaysia Act 827: Currency Act 2020 menjadi kebijakan perbandingan pengaturan mata uang digital di Indonesia. Sementara, Indonesia masih terbatas pada UU PPSK yang hanya memberikan legalitas Rupiah Digital sebagai bentuk mata uang yang sah digunakan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mata uang digital dalam konteks pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal lebih lanjut di Indonesia dengan membandingkan pengaturan yang ada di Australia dan Malaysia.

Tidak komprehensifnya pengaturan pencucian uang di Indonesia dibandingkan Australia dan Malaysia menjadi dasar mengapa sangat penting untuk mereformasi UU PPTPPU. Rupiah Digital yang nantinya akan menjadi salah satu alat pembayaran yang sah dan akan digunakan oleh masyarakat secara luas menjadi poin penting dalam menjawab apakah implementasinya akan membawa pada dampak yang positif atau negatif. Dengan demikian, guna menghindari potensi risiko yang ada sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka UU PPTPPU beserta peraturan terkaitnya perlu direformasi guna menyelaraskan dengan penggunaan Rupiah Digital.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan, maka dari rumusan masalah pertama mengenai perbedaan konsep mata uang digital antara, Indonesia, Australia, dan Malaysia dapat dijelaskan secara singkat bahwa, Indonesia masih dalam tahap *Research*, Australia dalam tahap *Pilot*, dan Malaysia dalam tahap *Proof of Concept*. Dari ketiga negara ini, Indonesia berada peringkat paling bawah dalam tahap pengembangan CBDC. Hasil perbandingan juga menunjukkan bahwa Australia dan Malaysia masih mengembangkan dan memformulasi kebijakan APUPPT yang tepat dalam implementasi mata uang digital pada masing-masing negara.

Pada bagian mengenai telaah komparatif kebijakan APUPPT masing-masing negara. Australia merupakan negara yang kebijakan APUPPT mengenai aset digital atau mata uang digital paling mumpuni karena, penilaian FATF terhadap kebijakan tentang pencucian uang pada aset digital dinilai patuh. Oleh karena itu, sebelum Rupiah Digital diterapkan perlu adanya komparasi dan pembelajaran kebijakan dari Australia sebelum Rupiah Digital diterapkan.

Terakhir, pada bagian mengenai telaah antisipatif/futuristik. Urgensi diperlukannya Reformasi kebijakan menjadi poin penting karena, telah terjadi kasus pecucian uang pada mata uang kripto sehingga, sebelum mata uang digital diterapkan di masa depan perlu adanya penggalan hukum atau kebijakan lebih lanjut guna mencegah adanya TPPU pada Rupiah Digital. Diikuti juga dengan alasan seperti, potensi anonimitas yang lebih besar dan ketersediaan fitur yang membuat seseorang dapat bergerak dan bertransaksi secara anonim pada CBDC; transaksi yang dapat dilakukan tanpa bertatap muka; fitur desentralisasi dan fragmentasi secara global yang instan; dan penegakan kebijakan APUPPT yang tidak merata

semakin menjadi urgensi diperlukannya reformasi kebijakan TPPU di Indonesia sebelum Rupiah Digital digunakan secara masif.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Dyah Tiara Putri, dan Enjat Munajat. "The Potential Of Digital Rupiah As A New Solution To Combat Corruption In Indonesian Government." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. Spesial Issue 3 (28 Januari 2022): 1304–22. doi:10.32670/fairvalue.v4iSpesial.
- APG. "Asia/Pacific Group on Money Laundering Yearly Typologies Report 2022: Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing." *Typologies Report*. Wales: Asia/Pacific Group on Money Laundering, Juli 2022.
- Awang Abu Bakar, Normi Sham, Norzariyah Yahya, Irni Eliana Khairuddin, Ahmad Firdaus Zainal Abidin, Jasni Mohamad Zain, Norbik Bashah Idris, dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali. "The Central Bank Digital Currency in Malaysia: A Literature Review." Dalam *Innovation of Businesses, and Digitalization during Covid-19 Pandemic*, disunting oleh Bahaeddin Alareeni dan Allam Hamdan, 488:307–17. *Lecture Notes in Networks and Systems*. Cham: Springer International Publishing, 2023. doi:10.1007/978-3-031-08090-6_18.
- Bank for International Settlements, Committee on Payments and Market Infrastructures, International Monetary Fund, dan World Bank. *Central Bank Digital Currencies for Cross-Border Payments: Report to the G20*. Basel: Bank for International Settlements (BIS), 2021.
- Bank Indonesia. "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," November 2022. <https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx>.
- . "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang." Sosialisasi dipresentasikan pada Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah Dalam Setiap Transaksi Bisnis Yang Dilaksanakan Di Dalam Negeri, Bali, 5 Maret 2015.
- Bank Negara Malaysia. "Operational Procedures For Malaysian Ringgit (MYR) Settlement In The Real Time Electronic Transfer Of Funds And Securities System (RENTAS)." *Procedures Report*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, Juni 2021.
- Bank of England. "The Role Of Macropprudential Policy: A Discussion Paper." London: Bank of England, November 2009.
- Bernamea. "BNM: No Immediate Plans To Issue Central Bank Digital Currency." *The Edge Malaysia*. Diakses 19 Mei 2023. <https://www.theedgemaalaysia.com/article/bnm-no-immediate-plans-issue-central-bank-digital-currency>.
- Bossu, Wouter, Masaru Itatani, Catalina Margulis, Arthur D. P. Rossi, Hans Weenink, dan Akihiro Yoshinaga. "Legal Aspects of Central Bank Digital Currency: Central Bank and Monetary Law Considerations." *IMF Working Papers* 20, no. 254 (20 November 2020). doi:10.5089/9781513561622.001.
- Caddy, James, Luc Delaney, dan Chay Fisher. "Consumer Payment Behaviour in Australia: Evidence from the 2019 Consumer Payments Survey." *Research Discussion Papers*, 2020. Australia. <http://www.rba.gov.au/publications/rdp/2020/2020-06/full.html>.
- Central Bank Of Malaysia. "Annual Report 2021." Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2021.
- Chui, Wing Hong, dan Mike McConville. *Research methods for law*. Edinburgh: University Press Edinburgh, 2007.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Delvin Delvin. "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 326–40.

- Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justisia, 2019.
- Egmont Group. "FinTech Cooperation and Associated Cybercrime Typologies and Risks." Prepared by the Information Exchange Working Group. Canada: Egmont Group, Juli 2022.
- Fakih, Mansour. "Tinjauan Kritis Terhadap Revolusi Hijau." Dalam *Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat, Emansipasi dan Demokrasi Mulai dari Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Umum, 2000.
- FATF. "Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing Measures: Australia." Australia: 3rd Enhanced Follow-up Report. Paris: FATF, 2018.
- . "Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing Measures: Indonesia." Mutual Evaluation Report. Paris: FATF, 2023.
- . "Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing Measures: Malaysia." Malaysia: 3rd Enhanced Follow-up Report. Paris: FATF, Oktober 2018.
- . "FATF Membership," 24 Februari 2023. <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/fatf.html>.
- . FATF Report to the G20: Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins. Paris: FATF, 2020. www.fatf-gafi.org/publications/virtualassets/documents/report-g20-so-called-stablecoins-june-2020.html.
- . *International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*. Paris: FATF, 2022. www.fatf-gafi.org/recommendations.html.
- . "Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers." Paris: FATF, Oktober 2021.
- . "Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing." Paris: FATF, September 2020. www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.html.
- FATF dan APG. "Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing Measures: Malaysia." Mutual Evaluation Report. Sydney: FATF, September 2015.
- . "Australia's Measures To Combat Money Laundering And Terrorist Financing." Mutual Evaluation Report. Sydney: FATF, April 2015.
- Fernando, Francisca, Maksym Markevych, Nadine Schwarz, Kathleen Kao, Ke Chen, Kristel Poh, dan Grace Jackson. *Virtual Assets and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (1): Some Legal and Practical Considerations*. Fintech Note, NOTE/2021/002. Washington, D.C: International Monetary Fund, 2021.
- Fleming, Matthew H., John Roman, dan Graham Farrell. "The Shadow Economy." *Journal of International Affairs* 53, no. 2 (2000): 387–409.
- Forget, Louis, dan Vida Šeme Hočevár. *Financial Intelligence Units: An Overview*. Washington, D.C: International Monetary Fund : World Bank Group, 2004.
- Frizzo-Barker, Julie, Peter A. Chow-White, Philippa R. Adams, Jennifer Mentanko, Dung Ha, dan Sandy Green. "Blockchain As A Disruptive Technology For Business: A Systematic Review." *International Journal of Information Management* 51 (2020): 102029.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gueorguiev, Nikolay, Dmitriy Rozhkov, Jiro Honda, Keyra Primus, Marwa Alnasaa, Eslem Imamoglu, dan Paolo Mauro. "Crypto, Corruption, and Capital Controls: Cross-Country Correlations." *IMF Working Papers* 2022, no. 060 (Maret 2022). doi:10.5089/9798400204005.001.
- Hendarta, Filianingsih. "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah." White Paper. Proyek Garuda. Jakarta: Bank Indonesia, 30 November 2022. https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf.

- Hendriyetty, Nella, dan Bhajan S. Grewal. "Macroeconomics Of Money Laundering: Effects And Measurements." *Journal of Financial Crime* 24, no. 1 (2017): 65–81.
- Husein, Yunus, dan Robert K. Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Irman S. Praktik Pencucian Uang Dalam Teori Dan Fakta. [Cet. 1.]. Gegerkalong, Bandung: MQS Pub. & AYYCCS Group, 2007.
- Kurniawan, Iwan. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012).
- Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pemabangunan. Bandung: Alumni, 2002.
- Lisanawati, Go, dan Erly Aristo. "Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang." *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (27 Juni 2022): 49–75.
- Mach, Antoine. "Undue Diligence: How Banks Do Business With Corrupt Regimes." London: Global Witness, 11 Maret 2009. <https://www.covalence.ch/index.php/2009/03/11/undue-diligence-how-banks-do-business-with-corrupt-regimes/>.
- Mahardika, Zahrashafa, Rizky Banyualam Permana, dan Nadia Maulisa. "Going Digital Rupiah: Some Considerations From Sovereignty And Cybersecurity Perspectives." *Journal of Central Banking Law and Institutions* 2, no. 1 (31 Januari 2023): 25–54. doi:10.21098/jcli.v2i1.42.
- Major, Tarnia, dan Joseph Mangano. "Modernising Payments Messaging: The ISO 20022 Standard." Dalam *Bulletin* September 2020, 66–74. Sydney: Reserve Bank Australia, 2020.
- Menon, Ravi. "Making Sense of Crypto." *The Money Revolution: Crypto, CBDCs, and the Future of Finance*, September 2022.
- Muhlizi, Arfan Faiz. "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 349–68.
- Nelken, David. "Comparative Legal Research and Legal Culture: Facts, Approaches, and Values." *Annual Review of Law and Social Science* 12 (27 Oktober 2016): 45–62.
- Ngo, Vu Minh, Phuc Van Nguyen, Huan Huu Nguyen, Huong Xuan Thi Tram, dan Long Cuu Hoang. "Governance And Monetary Policy Impacts On Public Acceptance Of CBDC Adoption." *Research in International Business and Finance* 64 (2023).
- Oordt, Maarten R. C. van. "Discussion of 'Central Bank Digital Currency: Stability and Information.'" *Journal of Economic Dynamics and Control, The Economics of Digital Currencies*, 142 (1 September 2022): 104503. doi:10.1016/j.jedc.2022.104503.
- Ozili, Peterson K. "Can Central Bank Digital Currency Increase Financial Inclusion? Arguments For And Against." *Munich Personal RePEc Archive*, 2021.
- PPATK. "Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagian 2: Tipologi Pencucian Uang." Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2016.
- Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.
- Prasad, Eswar. "A New Era for Money." *The Money Revolution: Crypto, CBDCs, and the Future of Finance*, September 2022.
- Rani, Dewanti Arya Maha, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 19–23.
- Reserve Bank of Australia, Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, dan South African Reserve Bank. *Project Dunbar: International Settlements Using Multi-CBDCs*. Project Dunbar. Basel: BIS, 2022.

- Reserve Bank of Australia dan Digital Finance CRC. “Australian CBDC Pilot for Digital Finance Innovation.” White Paper. Sydney: Digital Finance Cooperative Research Centre, 26 September 2021.
- Richards, Tony, Chris Thompson, dan Cameron Dark. “Retail Central Bank Digital Currency: Design Considerations, Rationales and Implications | Bulletin – September 2020.” Bulletin RBA, 17 September 2020. Australia. <http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2020/sep/retail-central-bank-digital-currency-design-considerations-rationales-and-implications.html>.
- Rozidyanti, Eva Rosdiana Lase, Sigit Setiawan, Nur Annisa Hasniawati, Abdurrahman, Fathahillah Dipanegara Wicaksana, Indah Ayu Fauziah, dkk. “Proyek Garuda: Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger.” Consultative Paper. Jakarta: BI, Januari 2023.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017.
- United States Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. “International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering.” Vol. II. 2022 INCSR. Washington, D.C: USDSB, Maret 2022.
- World Bank Group. “Effects on Economic Development and International Standards.” Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism - A Comprehensive Training Guide. Washington, DC: World Bank, 2009.
- World Economic Forum. “Privacy and Confidentiality Options for Central Bank Digital Currency.” White Paper. Digital Currency Governance Consortium White Paper Series. Geneva: WEF, November 2021.
- World Economic Forum dan Boston Consulting Group. “Digital Assets, Distributed Ledger Technology and the Future of Capital Markets.” Insight Report. Geneva: WEF, Mei 2021.
- Zams, Bastian Muzbar, Ratih Indrastuti, Akhmad Ginulur Pangersa, Nur Annisa Hasniawati, Fatimah Az Zahra, dan Indah Ayu Fauziah. “Designing Central Bank Digital Currency for Indonesia: The Delphi–Analytic Network Process.” *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 23, no. 3 (2020): 413–40.